

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PEMERINTAHAN DESA, OTONOMI DESA, DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

#### A. Pemerintahan Desa

##### 1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa.<sup>30</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa mengartikan desa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (43) tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut :<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Tim Redaksi KBBI Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1057.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 43.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sedangkan pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>33</sup>

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:<sup>34</sup>

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa menurut

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :<sup>35</sup>

- a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, (harus sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam pasal 8 UU Desa);
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 33.

<sup>35</sup> [http://kedesa.id/id\\_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/](http://kedesa.id/id_ID/pemekaran-desa-harus-sesuai-uu-desa-bukan-mengejar-dana-desa/)  
Diakses terakhir tanggal 7 November 2019.

- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Asas-Asas Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Secara garis besar penjelasan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- a. Kepastian hukum adalah asas di dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

---

<sup>36</sup> Joko Purnomo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta, 2016, hlm. 11.

- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat desa. Efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok dan masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

### 3. Unsur-Unsur Desa

Menurut R. Bintaro dalam bukunya yang berjudul *Pengantar*

*Geografi Desa, unsur-unsur Desa merupakan hal yang penting untuk*

*diperhatikan dalam penyusunan definisi desa, unsur-unsur tersebut*

*yakni :<sup>37</sup>*

- a. Unsur daerah, dalam artian tanah-tanah produktif, beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan unsur geografi setempat.
- b. Penduduk, dalam hal ini meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, penyebaran dan mata pencaharian penduduk setempat.

<sup>37</sup> R.Bintarto, *Pengantar Geografi Desa*, Spring, Yogyakarta, 1994, hlm. 129.

- c. Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan tata desa. Jadi seluk beluk kehidupan masyarakat (*rural society*).

#### 4. Masyarakat Desa

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, dimana sebagian besar intraksi adalah antara individu-individu yang berbeda dalam kelompok tersebut. Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain, disatu pihak dia ingin kerja sama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia.

Masyarakat Desa memiliki hak dan kewajiban, ruang lingkup pengaturan hak masyarakat Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1), yakni :<sup>38</sup>

Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  - 1. Kepala Desa;
  - 2. perangkat Desa;
  - 3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau

---

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68 ayat 1.

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan kentraman dan ketertiban di Desa.

Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.

Kewajiban masyarakat Desa selanjutnya disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni :<sup>39</sup>

Masyarakat Desa berkewajiban:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa;
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Masyarakat Desa juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Hak Warga Negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan aturan hukum lainnya yang sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak warga negara Indonesia yang diperoleh dari negara seperti hak untuk hidup secara layak, dan aman, pelayanan, dan hal lain yang diatur dalam Undang-

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 68 ayat 2.

Undang. Sementara itu, kewajiban terhadap negara selain kewajiban terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga ada kewajiban yang ditetapkan dengan Undang-Undang, seperti kewajiban untuk membela negara, dan kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Otonomi Desa

### 1. Pengertian Otonomi Desa

Pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam kerangka otonomi desa itu sendiri.<sup>40</sup>

Otonomi merupakan asal kata dari otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Istilah otonomi selalu dikaitkan dengan otonomi daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah Pasal 1 ayat (5) diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

Kompleksitas pedesaan sesungguhnya nyaris sama dengan persoalan dalam sebuah Negara. Hal ini dikarenakan Desa merupakan cikal bakal dari terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia jauh sebelum bangsa ini berdiri. Adanya struktur sosial sejenis desa, masyarakat

---

<sup>40</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Renika Yogyakarta, 2000, hlm. 32.

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat 5

adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai kedudukan yang teramat penting.<sup>42</sup>

Pengakuan terhadap otonomi desa bukan hanya di atas kertas saja seperti kebebasan memberi nama desa dan sebagainya, tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap kewenangan-kewenangan desa, terutama kewenangan asli (*oroginair*) yang telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan desa. Dalam hal ini yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas “keanekaragaman” sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi desa.<sup>43</sup>

Desa merupakan bagian dari institusi yang otonom dengan di dalamnya terdapat berbagai tradisi, adat istiadat dan hukum dari masyarakat yang ada dan bersifat relatif mandiri. Dikatakan institusi yang otonom diartikan sebagai institusi yang berhak mengatur atau memerintah dirinya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang ada di dalamnya. Pernyataan di atas tersebut diindikasikan dengan adanya tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud dari bangsa yang paling kongkrit dan nyata.<sup>44</sup>

Dengan adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyesuaian tersebut terlihat pada diterbitkannya Peraturan

---

<sup>42</sup> Bambang Budiono, *Menelusuri...*, *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>43</sup> Ateng Syafrudin, Suprin Na'a, *Republik Desa*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10-11.

<sup>44</sup> Untung Muarif, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Mandala, Yogyakarta, 2000, hlm. 52.



Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.<sup>45</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa mengakibatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

---

<sup>45</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

## 2. Pembangunan Desa

Pembangunan ialah upaya-upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiap individu maupun masyarakat luas. Pembangunan merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong, dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa, pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa, dalam pengawasan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan, dan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan berbasis masyarakat, secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya (alam, manusia, kelembagaan, nilai-nilai sosial budaya, dll) yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Dalam menghadapi

tantangan pembangunan maka konsep negara atau bangsa ini perlu dijadikan landasan untuk mengadakan pembaharuan-pembaharuan.

Pembangunan memang tugas dari pemerintah namun bukan berarti bahwa tidak ada andil dari masyarakat baik dari tahap perencanaan, proses pembangunan dan pengawasan. Pembangunan yang baik ialah pembangunan yang berpusat kepada masyarakat agar pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

#### a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Pemberdayaan, mengacu pada kata "*empowerment*", yang berarti memberi daya, memberi "*power*" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya, digunakan sebagai konsep alternatif untuk meningkatkan kemampuan dan martabat masyarakat agar terlepas dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, menjadikannya "*berpower*" atau dalam istilah Kartasasmita, memandirikan dan memampukan masyarakat.<sup>46</sup>

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang ada di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak.

---

<sup>46</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 34.

Dengan adanya pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>47</sup> Sebagai upaya mewujudkan masyarakat desa yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri.<sup>48</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya. Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan di semua

---

<sup>47</sup> Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 202.

<sup>48</sup> Dadang Juliantara, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 197.

tingkatan. Pemberdayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :<sup>49</sup>

1. menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.
2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidak berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Ketiga sisi upaya pemberdayaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya. Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka tidak mengabdikan pada dirinya sendiri.

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

---

<sup>49</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta, 2004, hlm. 83.

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan pemerintah didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 ayat (2) dilakukan dengan:<sup>50</sup>

- a) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
- d) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
- e) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- f) Mendayakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa;
- h) Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa;
- i) Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan

---

<sup>50</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa , Pasal 127 ayat 2.

pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan kader-kader pemberdayaan yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

#### b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau kekuatan masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah pedesaan dan perkotaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:<sup>51</sup>

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa. Dapat diwujudkan dengan pendampingan yang intensif terhadap pemerintah desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganisir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa, Pasal 2.

- d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa sendiri, serta membangun dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama.

### C. Pemerintahan Dalam Islam

Urusan pemimpin untuk orang banyak adalah satu diantara kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan. Karena kemaslahatan umat tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, masing-masing pribadi saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua.<sup>52</sup>

Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan yang artinya:

“tidak bagi tiga orang yang berbeda ditengah padang pasir (perjalanan), kecuali mereka harus mengangkat salah seorang diantaranya untuk menjadi pemimpin mereka”.<sup>53</sup>

Dari hadis tersebut diatas, dalam Islam ada suatu keharusan untuk mengangkat seseorang menjadi pemimpin dan satu kelompok kecil dalam perjalanan. Hal itu menjadi perhatian bagi kehidupan bermasyarakat. Allah SWT telah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar, dan hal itu bisa terwujud salah satunya dengan adanya kekuasaan politik.

---

<sup>52</sup> Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyyah*, (diterjemahkan: Firdaus A.N.), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 267.

<sup>53</sup> *Ibid*



Rasulullah sebagai seorang pembawa risalah Islam telah mencontohkan kepada umat betapa perlunya pemerintahan, dan beliau telah mendirikan secara sederhana perangkat-perangkat pemerintahan, belum dikenal sistem pemerintahan dan perwakilan serta belum ada kaidah-kaidah permusyawaratan.

Dalam pandangan ulama kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis. meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi setelah rasul wafat terjadi ijma ulama untuk melanjutkan kepemimpinan beliau.

Pada level kenegaraan ijma masyarakat yang merupakan perpaduan ijtihad individu (kelompok kerja) dirumuskan dalam bentuk hukum oleh lembaga legislatif (syuro ijma). Dasar perlembagaan ini telah tampak pada praktek kesejahteraan Islam awal.<sup>54</sup>

Khalifah merupakan kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat dan memikul dakwah Islam keseluruhan dunia. Kekhilafahan dalam suatu negara hanyalah milik orang-orang beriman (kaum muslim) tapi dapat dinikmati oleh seluruh umat dan tidak dibatasi oleh kelompok atau keturunan manapun.<sup>55</sup>

Sistem pemerintahan modern khilafah telah dimulai sejak diangkatnya sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama bagi dunia Islam beberapa saat

---

<sup>54</sup> Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas (Study atas Pemikiran Hukum Fazlurrahman)*, Mizan, Bandung, 1985, hlm. 82.

<sup>55</sup> Abdul A'la Al Mahmudi, *The Islamic Law and Constitution*, (diterjemahkan: Asep Hikmat dari Islamic Publication), Lahore, Jakarta, 1975, hlm. 196

setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan khalifah-khalifah yang lain sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Masa inilah yang dikenal dengan Khulafa al Rasyidin. Kemudian dilanjutkan dengan bani Umayyah dan Abbasiyah. Demikianlah sejarah kekhalifahan dalam Islam berjalan terus sampai akhirnya dipusatkan di Turki. Namun akhirnya pada tahun 1924 Musthafa Kamal Attaturk menghapuskannya dan mengakibatkan umat Islam menjadi gusar.

Setelah berakhirnya sistem khilafah di Turki, dunia Islam mulai ramai membicarakan konsep negara Islam. Pembicaraan tentang konsep negara Islam di dunia Islam sendiri merupakan satu fenomena relatif. Selama masa penjajahan, pembicaraan mengenai hal ini praktis tidak pernah terdengar karena terpisahnya kaum muslimin dari ajaran Islam. Meskipun demikian, masyarakat Islam selalu melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama yang membawa cahaya ditengah kegelapan umat. Mereka menunjukkan arah yang seharusnya mesti ditempuh oleh umat sesuai dengan ajaran Islam. Usaha yang dijalankan untuk membangkitkan kembali khilafah dilahirkan oleh Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain.

Sistem pemerintahan khilafah yang telah dimulai sejak wafatnya Rasulullah SAW mengalami perkembangan yang cepat dengan model yang semakin rapi. Meskipun pada dinasti Umayyah dan Abbasiyyah khilafah telah menyimpang jauh menjadi kekuasaan turun temurun, namun sekurang-kurangnya khilafah dapat menjadi alat pemersatu, dengan adanya seorang khilafah yang berdaulat. Ali Abdur Raziq mendukung penghapusan sistem pemerintah khilafah oleh Mustafha Kamal Attaturk dengan alasan yang sangat kontroversional, yakni

beliau tidak meragukan sedikitpun bahwa yang menjadi pijakan kekhalifahan adalah paksaan dan penekanan. Disamping itu umat diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut, asalkan tidak lari dari ketentuan agama, karena Al Qur'an telah memberikan batasannya.

Khalifah sama sekali bukan ajaran agama, ia hanya merupakan sistem politik murni dan tidak ada hubungannya dengan agama. Agama tidak memerintah (mengharuskan) dan tidak juga melarangnya. Hal ini terserah kepada pertimbangan akal, pengalaman bangsa-bangsa dan konstitusi politik. Perencanaan militer Islam, pembangunan kota dan lain-lain tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama.<sup>56</sup>

Tentang pemilihan bentuk dan sifat negara diserahkan kepada akal manusia untuk menentukannya, yang terpenting disini adalah kaidah-kaidah yang dianut harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al Qur'an.

Jika dengan cermat kita mempelajari konvensi para khalifah untuk memperoleh pedoman mengenai bentuk dan jenis pemerintahan, maka hanya Amirlah yang berhak menerima kepatuhan dan kesetiaan sepenuhnya dari rakyat, bahwa rakyat menyerahkan sepenuhnya hak mereka untuk mengambil keputusan mengenai semua masalah yang berkaitan dengan hajat hidup manusia.<sup>57</sup>

Bentuk dan jenis pemerintahan dapat diidentifikasi dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Namun menurut sebagian besar ulama sistem khilafah lah yang sepenuhnya sesuai dengan ideologi Islam. Bentuk

---

<sup>56</sup> Muhammad Al Bahiy, *Pemikiran Islam Modern*, Panji Mas, Jakarta, 1986, hlm. 163.

<sup>57</sup> Abdul A'la Al Maududi, *Sistem Politik Islam*, Ctk. Ketiga, Mizan, Bandung, 1990, hlm. 264.

pemerintahan ini akan dapat tercapai jika masyarakatnya telah dapat dikembangkan sesuai dengan ajaran Islam. Manusia mempunyai hak untuk memilih bentuk dan jenis negara sesuai dengan kemampuan akalunya.

Pemerintahan dalam Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan bentuk pemerintahan yang sekarang, misalnya ia bukan tirani yang kepala negaranya senantiasa bertindak sewenang-wenang, mengambil nyawa dan harta sekehendak hatinya, membunuh yang ingin dibunuh dan sebagainya. Begitu juga bukan pemerintahan absolut, akan tetapi pemerintahan konstitusional dalam arti bahwa penguasa tunduk pada serangkaian persyaratan dalam pemerintahan yang mengatur negara. Karena itu pemerintahan Islam dapat disebut sebagai pemerintahan hukum Allah atas manusia.


Perbedaan pokok antara pemerintahan Islam dengan monarki konstitusional adalah apabila wakil-wakil rakyat atau raja dalam pemerintahan tersebut hanya kekuasaan membuat hukum, dalam Islam kekuasaan legislatif dan hak membuat hukum hanya ada ditangan Allah. Karena itu dalam Islam majelis perencanaan mengambil alih majelis legislatif yang merupakan salah satu dari ketiga kekuasaan pemerintah. Majelis ini menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan diseluruh negeri.<sup>58</sup>

Demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat untuk mengkritik, menegur dan membetulkan pemerintahan yang salah dan zalim. Kalau tidak

---

<sup>58</sup> Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Mizan, Bandung, 1990, hlm. 128.

cukup dengan kritik dan teguran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekuasaan jika perlu.<sup>59</sup>



<sup>59</sup> Muhammad Natsir, *Kapita Selekta*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 439.